

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARO PERIODE 2023–2025

Dhita Evanelly¹, Nurhayati²

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan

e-mail: ¹dhitaevanelly18@gmail.com, ²nurhayati.0889@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the level of expenditure effectiveness and efficiency at the Regional Inspectorate of Karo Regency for the 2023–2025 period. The background of this study is based on the phenomenon of a continuously increasing budget absorption rate at the Inspectorate, accompanied by a shrinking budget surplus, raising the question of whether this condition reflects optimal financial management. This study also addresses a research gap, as limited studies have specifically examined the financial performance of government internal supervisory apparatus (APIP) as a non-revenue generating agency. A quantitative descriptive method was employed using secondary data from the Budget Realization Reports (LRA) of the Regional Inspectorate of Karo Regency for 2023, 2024, and 2025, collected through documentation and literature study techniques with a total sampling method. Data were analyzed by calculating the effectiveness ratio (expenditure realization to budgeted expenditure) and the efficiency ratio (budget surplus to budgeted expenditure), interpreted based on established assessment criteria. The results show that the expenditure effectiveness ratio was consistently categorized as Effective with an increasing trend: 95.64% (2023), 96.31% (2024), and 97.98% (2025). Conversely, the expenditure efficiency ratio was consistently categorized as Fairly Efficient but with a decreasing trend: 4.36% (2023), 3.69% (2024), and 2.02% (2025). These findings indicate that the increase in expenditure effectiveness coincided with a shrinking margin of budget efficiency, suggesting that financial performance assessments relying on a single criterion risk providing an incomplete picture. The Regional Inspectorate of Karo Regency is advised to reassess its budget estimation process to better reflect the actual needs of its supervisory programs.*

Keywords: *financial performance, effectiveness ratio, efficiency ratio, regional expenditure, Regional Inspectorate*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi belanja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karo periode 2023–2025. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena tingkat penyerapan anggaran Inspektorat yang terus meningkat setiap tahun, namun diikuti oleh sisa anggaran belanja yang semakin mengecil, sehingga perlu dikaji lebih lanjut apakah kondisi tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang optimal. Penelitian ini juga mengisi celah penelitian (*research gap*) karena belum banyak kajian kinerja keuangan yang secara spesifik meneliti lembaga pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai *non-revenue generating agency*. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Karo tahun 2023, 2024, dan 2025, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka dengan teknik total sampling. Analisis data dilakukan dengan menghitung rasio efektivitas (perbandingan realisasi belanja terhadap anggaran belanja) dan rasio efisiensi (perbandingan sisa anggaran belanja terhadap anggaran belanja), yang selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan kriteria penilaian yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas belanja secara konsisten berada dalam kategori Efektif dengan tren meningkat, yaitu 95,64% (2023), 96,31% (2024), dan 97,98% (2025).

Sebaliknya, rasio efisiensi belanja secara konsisten berada dalam kategori Cukup Efisien namun dengan tren menurun, yaitu 4,36% (2023), 3,69% (2024), dan 2,02% (2025). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas belanja berjalan beriringan dengan penurunan ruang efisiensi anggaran, sehingga penilaian kinerja keuangan yang hanya bertumpu pada satu kriteria berisiko memberikan gambaran yang kurang lengkap. Inspektorat Daerah Kabupaten Karo disarankan meninjau kembali proses penyusunan estimasi anggaran belanja agar lebih berbasis kebutuhan riil program pengawasan.

Kata Kunci: kinerja keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, belanja daerah, Inspektorat Daerah

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip ini menuntut agar setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dapat diukur dan dievaluasi kinerjanya secara objektif (Mardiasmo, 2022; Wati et al., 2023).

Indonesia telah menetapkan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan keuangan negara, yang menuntut setiap instansi pemerintah untuk mengaitkan alokasi anggaran dengan capaian kinerja yang terukur (Ummam et al., 2023). Setiap organisasi perangkat daerah dituntut untuk menyelaraskan antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan agar sumber daya yang tersedia benar-benar menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, dua indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah rasio efektivitas dan rasio efisiensi belanja. Efektivitas belanja mencerminkan tingkat keberhasilan instansi dalam merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan yang telah direncanakan, yang diukur melalui perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang ditetapkan. Sementara itu, efisiensi belanja diukur melalui proporsi sisa anggaran yang

berhasil dihemat terhadap total anggaran belanja, sehingga semakin besar proporsi sisa anggaran yang tidak terpakai namun program tetap terlaksana, semakin efisien pengelolaan keuangan instansi tersebut (Nurhidayah et al., 2024; Wati et al., 2023). Pattimahu & Tangke (2025) juga menegaskan bahwa kombinasi analisis efisiensi dan pertumbuhan belanja menghasilkan evaluasi kinerja keuangan yang lebih komprehensif pada instansi pemerintah daerah.

Hasil studinya terhadap pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara menegaskan bahwa penilaian kinerja keuangan yang hanya mengandalkan satu kriteria klasifikasi berisiko memberikan kesimpulan yang terlalu sederhana, karena capaian yang tergolong baik menurut satu kriteria penilaian belum tentu tergolong baik pula menurut kriteria penilaian yang lain. (Milenia et al., 2022). Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi anggaran tidak selalu tetap dari tahun ke tahun meskipun jumlah anggaran yang tersedia relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi secara berkala perlu dilakukan agar penggunaan anggaran tetap efisien. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pattimahu dan Tangke (2025) yang menemukan adanya fluktuasi efisiensi belanja pada Pemerintah Kota Ambon selama periode 2022–2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat mengalami perubahan pada setiap periode sehingga tidak dapat diperkirakan hanya berdasarkan hasil pada tahun sebelumnya. (Nurhidayah et al., 2024).

Pada instansi pemerintah yang tidak memiliki sumber pendapatan sendiri (*non-revenue generating agency*) seperti Inspektorat Daerah, pengukuran kinerja keuangan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan instansi penghasil pendapatan asli daerah. Dalam konteks ini, efektivitas diukur berdasarkan tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat realisasi, semakin efektif pelaksanaan program dan kegiatan instansi. Adapun efisiensi diukur melalui proporsi sisa anggaran belanja, yaitu selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja dibandingkan total anggaran, yang mencerminkan kemampuan instansi dalam mencapai tujuan program dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dari yang direncanakan Rahmawati, 2023; Nurhidayah et al., 2024). (Rahmawati, 2023) dalam kajiannya terhadap BPKAD Kabupaten Bojonegoro menemukan bahwa meskipun angka penyerapan anggaran tergolong tinggi, realisasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pengelolaan yang efisien apabila tidak didukung dengan capaian program yang memadai.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karo merupakan salah satu perangkat daerah yang menjalankan peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karo (2022), Inspektorat bertugas melaksanakan pengawasan intern melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Sebagai lembaga pengawasan internal, Inspektorat memainkan peran kunci dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Pangemanan et al., 2023; Permana & Bujanana, 2024)

Di samping menjalankan fungsi

pengawasan terhadap perangkat daerah lainnya, Inspektorat Daerah juga dituntut untuk menunjukkan keteladanan dalam pengelolaan anggaran internalnya sendiri. Sebagai lembaga yang mendorong akuntabilitas dan efisiensi di lingkungan pemerintahan, sudah seharusnya Inspektorat menjadi contoh dalam penerapan disiplin anggaran dan efisiensi belanja operasional. (Erika & Wahyuni, 2023) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah tidak cukup hanya dilihat dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar prinsip *value for money* dapat tercapai secara optimal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membuktikan relevansi penggunaan rasio efektivitas dan efisiensi dalam menilai kinerja keuangan instansi pemerintah. (Milenia et al., 2022) mengkaji kinerja keuangan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara dan menemukan bahwa meski tingkat efektivitas penyerapan cenderung tinggi, tingkat efisiensi belanja di banyak daerah masih berfluktuasi dan tidak selalu berada dalam kategori baik. (Rahmawati, 2023) dalam studinya pada BPKAD Kabupaten Bojonegoro mengungkapkan bahwa realisasi anggaran yang tinggi dapat menyertakan potensi inefisiensi apabila tidak diimbangi dengan pencapaian output yang sepadan. (Nurhidayah et al., 2024) yang meneliti Dinas Pendidikan Kota Surakarta menegaskan bahwa tingkat efisiensi tidak selalu konsisten antartahun meskipun besaran anggaran relatif stabil, sehingga evaluasi berkala mutlak diperlukan. Sementara itu, (Permana & Bujanana, 2024) menyatakan bahwa peran APIP sangat signifikan dalam mendorong efisiensi pengelolaan anggaran melalui fungsi pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut secara konsisten menegaskan pentingnya menggabungkan rasio efektivitas dan efisiensi untuk memperoleh penilaian kinerja keuangan yang menyeluruh.

Meskipun demikian, terdapat beberapa celah penelitian yang belum terjawab secara memadai. Pertama, dari sisi konteks (*context gap*), sebagian besar kajian yang tersedia masih terfokus pada kinerja keuangan pemerintah daerah secara agregat dan belum banyak yang mengkaji secara spesifik satuan kerja pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah.

Padahal, Inspektorat memiliki karakteristik berbeda karena berfungsi sebagai APIP yang orientasinya bukan pada perolehan pendapatan, melainkan pada kualitas dan kuantitas kegiatan pengawasan. Kedua, dari sisi pengukuran (*measurement gap*), penggunaan satu indikator rasio keuangan saja tidak mampu memberikan gambaran yang lengkap. Pada instansi non-pendapatan, efektivitas perlu diukur melalui rasio penyerapan anggaran belanja, bukan efektivitas pendapatan. Ketiga, dari sisi teori (*theory gap*), penerapan konsep efektivitas dan efisiensi pada lembaga pengawasan intern pemerintah belum banyak diuji, sehingga relevansinya masih perlu dikonfirmasi secara empiris pada lembaga pengawasan internal pemerintah daerah (Erika & Wahyuni, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dan mendesak untuk dilakukan guna mengisi celah penelitian yang ada sekaligus memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya pada evaluasi kinerja keuangan lembaga pengawasan internal pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Karo dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggarannya dan mendukung terwujudnya *good governance* yang transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2022; Wati et al., 2023).

Atas dasar itulah penelitian ini dituangkan dalam judul: "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Belanja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karo Periode 2023–2025."

METODE

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Karo yang berlokasi di Kabanjahe, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, Inspektorat Daerah Kabupaten Karo merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026, yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan penelitian mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir. Sementara itu, data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan data laporan keuangan periode 2023 hingga 2025.

Pemilihan rentang waktu tiga tahun anggaran tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja keuangan yang lebih representatif dan tidak bersifat sesaat, sehingga dapat menunjukkan tren efektivitas dan efisiensi belanja secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan satu periode anggaran.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena secara sistematis berdasarkan data yang telah terkumpul, tanpa manipulasi variabel maupun generalisasi (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini dipilih karena data yang digunakan bersifat numerik dan dapat diukur secara objektif melalui perhitungan matematis.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang

diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi pustaka. Kedua teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa dokumen resmi.

Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen resmi yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2022), khususnya laporan keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Karo periode 2023–2025.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengumpulan data dilakukan melalui permintaan langsung ke Inspektorat Daerah Kabupaten Karo serta melalui dokumen resmi yang tersedia.

Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, seperti buku teks, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan sektor publik, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Karo. Sampel penelitian adalah LRA Inspektorat Daerah Kabupaten Karo periode 2023, 2024, dan 2025. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling (sensus), yaitu seluruh data LRA pada periode tersebut digunakan sepenuhnya sebagai objek analisis tanpa proses pemilahan atau seleksi lebih lanjut, mengingat data yang tersedia bersifat terbatas dan seluruhnya relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu teknik yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan data keuangan berdasarkan perhitungan rasio tanpa pengujian hipotesis.

Pengumpulan Data

Tahap pertama adalah mengumpulkan data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Karo periode 2023, 2024, dan 2025. Data yang digunakan meliputi anggaran belanja, realisasi belanja, dan sisa anggaran belanja.

Perhitungan Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan instansi dalam merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin baik kemampuan instansi dalam mencapai target anggaran yang telah direncanakan. Hasil perhitungan kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria penilaian pada Sub 3.6.

Perhitungan Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai tingkat kemampuan instansi dalam menggunakan anggaran secara hemat dan optimal dalam pelaksanaan kegiatan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Sisa Anggaran Belanja}}{\text{Total Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio efisiensi, semakin besar proporsi anggaran yang berhasil dihemat. Instansi dikatakan efisien apabila mampu mencapai seluruh target kegiatan dengan anggaran yang tidak habis terpakai.

Interpretasi dan Klasifikasi Hasil

Hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi diinterpretasikan dengan mengacu pada kriteria penilaian

kinerja keuangan yang telah ditetapkan pada Sub 3.6. Interpretasi dilakukan untuk memberikan makna kualitatif terhadap angka rasio yang diperoleh sehingga dapat menggambarkan kondisi pengelolaan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karo secara lebih jelas dan dapat dibandingkan antartahun anggaran.

Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi belanja selama periode 2023–2025. Kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Karo berdasarkan kedua rasio tersebut, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan

Tabel 1 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Nilai Rasio Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
≥ 100%	Sangat Efektif
90% – 99,99%	Efektif
80% – 89,99%	Cukup Efektif
60% – 79,99%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2022); Halim & Kusufi (2023)

Tabel 2 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

Nilai Rasio Sisa Anggaran (%)	Kriteria
> 10%	Sangat Efisien
5% – 10%	Efisien
2% – 5%	Cukup Efisien
0% – 2%	Kurang Efisien
0% (atau defisit)	Tidak Efisien

Sumber: Nurhidayah et al. (2024); Wati et al. (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis rasio efektivitas

belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Karo selama periode 2023–2025 menunjukkan nilai yang secara konsisten berada dalam kategori **Efektif** pada setiap tahun anggaran, dengan nilai berturut-turut sebesar 95,64% pada tahun 2023, 96,31% pada tahun 2024, dan 97,98% pada tahun 2025. Selain konsisten dalam kategori yang sama, nilai rasio efektivitas juga menunjukkan tren peningkatan yang berlanjut selama tiga tahun berturut-turut.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan persamaan sekaligus perbedaan yang dapat dijelaskan secara kontekstual. Nurhidayah et al. (2024) dalam penelitiannya pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta menemukan rata-rata rasio efektivitas sebesar 72,85% dengan kategori Cukup Efektif selama periode 2019–2022. Nilai efektivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Karo yang berada pada rentang 95%–98% jauh lebih tinggi dibandingkan temuan tersebut. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik instansi Dinas Pendidikan mengelola anggaran yang jauh lebih besar dengan cakupan program yang lebih luas dan kompleks, sehingga potensi deviasi antara anggaran dan realisasi lebih besar. Sementara itu, Inspektorat Daerah sebagai instansi pengawasan internal memiliki struktur belanja yang lebih terfokus pada kegiatan operasional pengawasan dibandingkan Dinas Pendidikan yang mengelola program lebih luas dan kompleks meskipun penelitian ini tidak menguji secara langsung tingkat kontrol pengelolaan anggaran pada kedua instansi tersebut.

Pembahasan Hasil Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Hasil analisis rasio efisiensi belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Karo selama periode 2023–2025 menunjukkan nilai yang secara konsisten berada dalam kategori **Cukup Efisien** pada setiap tahun anggaran, dengan nilai berturut-turut sebesar 4,36% pada tahun 2023, 3,69% pada tahun 2024, dan 2,02% pada tahun

2025. Berbeda dengan rasio efektivitas yang menunjukkan tren peningkatan, rasio efisiensi justru menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut.

Hasil ini perlu dipahami dalam kerangka formula efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengukuran berbasis proporsi sisa anggaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurhidayah et al. (2024) dan Wati et al. (2023), dalam pendekatan ini semakin besar proporsi sisa anggaran yang berhasil disisihkan dengan tetap terlaksananya seluruh program dan kegiatan, semakin efisien pengelolaan keuangan instansi tersebut. Dengan demikian, penurunan rasio efisiensi dari 4,36% menjadi 2,02% selama tiga tahun perlu dibaca berdampingan dengan naiknya rasio efektivitas pada periode yang sama (Sub 4.5.1), sehingga secara substantif mencerminkan semakin optimalnya penggunaan anggaran belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Karo untuk merealisasikan program dan kegiatan pengawasan yang direncanakan.

Penurunan nilai sisa anggaran yang signifikan, dari Rp392.177.738 pada tahun 2023 menjadi Rp169.717.497 pada tahun 2025, terjadi dalam konteks anggaran belanja yang juga mengalami penurunan. Namun demikian, penurunan nilai sisa anggaran berlangsung dengan laju yang lebih cepat dibandingkan penurunan nilai anggaran itu sendiri, sehingga proporsi efisiensi yang tercermin dalam rasio terus mengecil. Kondisi ini sejalan dengan temuan Nurhidayah et al. (2024) yang menegaskan bahwa tingkat efisiensi tidak selalu konsisten antartahun meskipun besaran anggaran relatif stabil, sehingga evaluasi berkala mutlak diperlukan. Dalam kasus Inspektorat Daerah Kabupaten Karo, ketidakkonsistenan tersebut berwujud sebagai tren penurunan yang berlanjut, bukan sekadar fluktuasi.

Nilai rasio efisiensi tahun 2025 sebesar 2,02% yang berada di ambang batas bawah kategori Cukup Efisien juga relevan untuk dikaji dalam konteks

temuan Rahmawati (2023) yang menyatakan bahwa realisasi anggaran yang tinggi belum tentu mencerminkan pengelolaan yang efisien apabila tidak didukung dengan capaian program yang memadai. Dalam penelitian ini, seluruh program dan kegiatan diasumsikan telah terlaksana sebagaimana tercermin dalam data LRA yang telah diaudit oleh BPK RI, sesuai dengan batasan penelitian yang telah dijelaskan pada Sub 1.3 dan Sub 3.2. Berdasarkan kriteria penilaian yang digunakan dalam penelitian ini (Sub 3.6), persentase sisa anggaran yang semakin mengecil dikategorikan sebagai indikator rasio efisiensi yang semakin rendah dalam kerangka klasifikasi tersebut. Namun, penurunan sisa anggaran ini tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti penghematan atau perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, karena habisnya anggaran belanja dapat pula disebabkan oleh faktor lain di luar efisiensi, seperti kenaikan harga barang dan jasa, kebutuhan riil kegiatan yang memang membesar, atau penyerapan yang tidak diiringi capaian output yang memadai. Sebaliknya, sisa anggaran yang kecil bahkan mendekati nol sekalipun tidak secara otomatis menunjukkan kinerja paling efisien, apabila tidak dapat dipastikan bahwa seluruh program dan kegiatan benar-benar terlaksana sesuai rencana.

Pembahasan Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Belanja

Secara keseluruhan, hasil analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Karo periode 2023–2025 menghasilkan gambaran kinerja keuangan yang memiliki dua dimensi yang bergerak ke arah berlawanan. Di satu sisi, rasio efektivitas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan bertahan dalam kategori Efektif selama tiga tahun berturut-turut. Di sisi lain, rasio efisiensi menunjukkan tren penurunan yang juga konsisten, meskipun masih bertahan dalam kategori Cukup Efisien selama

periode yang sama.

Hubungan terbalik antara rasio efektivitas dan rasio efisiensi yang ditemukan dalam penelitian ini secara inheren terkandung dalam formula pengukuran yang digunakan. Semakin tinggi realisasi belanja terhadap anggaran yang mendorong rasio efektivitas ke atas — maka semakin kecil sisa anggaran yang tersisa, yang pada gilirannya menurunkan rasio efisiensi. Dengan demikian, peningkatan efektivitas yang terjadi di Inspektorat Daerah Kabupaten Karo secara matematis berkontribusi pada penurunan rasio efisiensi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Mardiasmo (2022) bahwa efektivitas yang tinggi tidak serta merta berarti kinerja keuangan sudah optimal, karena harus pula mempertimbangkan aspek efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut.

Dalam kerangka prinsip *value for money* yang menjadi landasan konseptual penelitian ini, kinerja keuangan yang optimal idealnya ditandai oleh tingkat efektivitas yang tinggi sekaligus tingkat efisiensi yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Karo berhasil memenuhi dimensi efektivitas secara konsisten, namun menghadapi tantangan pada dimensi efisiensi yang tercermin dari tren penurunan rasio efisiensi selama tiga tahun berturut-turut. Temuan ini menegaskan bahwa penilaian kinerja keuangan yang hanya mengandalkan satu kriteria klasifikasi dalam hal ini kriteria efektivitas saja—berisiko memberikan simpulan yang terlalu optimistis, karena kriteria efisiensi yang diterapkan pada angka penyerapan anggaran yang sama justru menunjukkan kategori yang lebih moderat. Kondisi ini juga mengonfirmasi bahwa tingkat efektivitas yang tinggi dan tingkat efisiensi yang optimal tidak selalu dapat dicapai secara bersamaan dalam pengelolaan anggaran instansi pemerintah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini secara substansial telah menjawab kedua rumusan masalah yang ditetapkan. Pertama, tingkat efektivitas belanja

Inspektorat Daerah Kabupaten Karo periode 2023–2025 berada dalam kategori Efektif secara konsisten dengan tren yang meningkat. Kedua, tingkat efisiensi belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Karo periode 2023–2025 berada dalam kategori Cukup Efisien secara konsisten namun dengan tren yang menurun, dan nilai rasio efisiensi pada tahun 2025 berada di ambang batas bawah kategori tersebut. Kedua temuan ini secara bersama-sama memberikan gambaran kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Karo yang perlu dievaluasi secara menyeluruh pada kedua dimensinya, tidak hanya dari sisi pencapaian realisasi anggaran semata.

Perlu ditegaskan bahwa hubungan terbalik antara rasio efektivitas dan rasio efisiensi dalam penelitian ini bukan semata temuan empiris, melainkan konsekuensi langsung dari struktur formula yang digunakan. Karena sisa anggaran belanja didefinisikan sebagai selisih antara anggaran belanja dan realisasi belanja, maka secara aljabar nilai rasio efisiensi akan selalu sama dengan seratus persen dikurangi nilai rasio efektivitas pada tahun yang sama ($\text{Rasio Efisiensi} = 100\% - \text{Rasio Efektivitas}$). Hal ini dapat dibuktikan langsung dari hasil perhitungan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, di mana penjumlahan kedua rasio pada setiap tahun anggaran selalu menghasilkan angka 100% ($95,64\% + 4,36\%$; $96,31\% + 3,69\%$; $97,98\% + 2,02\%$). Secara matematis, kedua rasio memiliki hubungan yang saling melengkapi karena rasio efektivitas menggambarkan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran, sedangkan rasio efisiensi dalam penelitian ini menggambarkan proporsi sisa anggaran terhadap total anggaran, di mana keduanya berasal dari satu angka dasar yang sama, yaitu proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja.

SIMPULAN

Tingkat efektivitas belanja

Inspektorat Daerah Kabupaten Karo periode 2023–2025 secara konsisten berada dalam kategori Efektif dengan tren yang terus meningkat (Tabel 4.2), menunjukkan bahwa kemampuan instansi dalam merealisasikan anggaran belanja sesuai target semakin membaik dari tahun ke tahun.

Sebaliknya, tingkat efisiensi belanja periode yang sama secara konsisten berada dalam kategori Cukup Efisien, namun dengan nilai rasio yang terus menurun, yaitu dari 4,36% pada tahun 2023 menjadi 3,69% pada tahun 2024, dan 2,02% pada tahun 2025—nilai yang berada di ambang batas bawah kategori tersebut (Tabel 4.3). Penurunan ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang tidak terealisasi semakin kecil dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan kedua kriteria penilaian yang digunakan, rasio efektivitas belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Karo periode 2023–2025 konsisten berada dalam kategori Efektif dengan tren meningkat, sementara rasio efisiensi konsisten berada dalam kategori Cukup Efisien dengan tren menurun. Kedua rasio ini berasal dari satu angka dasar yang sama, yaitu proporsi realisasi belanja terhadap anggaran, sehingga tidak dapat dipandang sebagai dua ukuran yang independen secara statistik, melainkan sebagai penerapan dua kerangka kriteria penilaian yang berbeda terhadap angka yang sama.

Secara matematis, kedua rasio memiliki hubungan yang saling melengkapi karena rasio efektivitas menggambarkan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran, sedangkan rasio efisiensi dalam penelitian ini menggambarkan proporsi sisa anggaran terhadap total anggaran. Kedua kriteria penilaian yang berbeda ini perlu dibaca bersamaan agar evaluasi kinerja keuangan tidak hanya bertumpu pada satu kriteria yang berisiko memberikan gambaran kurang lengkap. Nilai penting penelitian ini terletak pada penerapan kedua rasio tersebut secara spesifik pada Inspektorat

Daerah Kabupaten Karo sebagai instansi APIP dengan karakteristik *non-revenue generating agency*, yang masih relatif jarang dikaji dibandingkan objek penelitian kinerja keuangan pada pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah teknis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2022). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Erika, E., & Wahyuni, A. (2023). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money (Studi APBD Provinsi Sumatera Utara 2020–2022). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6). <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.21814>
- Hadinata, D. F., Sitompul, F. M., Nainggolan, F. E., & Tambunan, N. N. (2024). Analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.993>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2022). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2022a). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi 4)*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2022b). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2022). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Universitas Terbuka.
- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran sebagai pengukuran kinerja pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 105–113. <https://doi.org/10.51510/jakp.v5i2.986>

- Nurhidayah, A., Bremara, N. P., & Maya, M. W. (2024). Analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2019–2022. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/12179>
- Pangemanan, T., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2023). Reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP): Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 14(1), 87–96. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/48125>
- Pattimahu, A. M., & Tangke, D. M. (2025). Analisis kinerja keuangan daerah ditinjau dari efisiensi dan pertumbuhan belanja pada Pemerintah Kota Ambon tahun anggaran 2022–2024. *Journal of Applied Accounting*, 4(2), 102–107. <https://doi.org/10.52158/jaa.v4i2.1450>
- Permana, K., & Bujanana, C. C. A. (2024). Examining the efforts of government internal supervisory apparatus (APIP) in enhancing bureaucratic reform, organizational integrity, and risk management: An efficiency analysis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 107–122. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1144>
- Pradila, Y., Astuty, W., & Hanum, Z. (2024). Pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 2289–2320. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.6146>
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Rahmawati, D. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro 2018–2022. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 7(2), 202–208. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/article/view/16080>
- Suridiyanti, W. A., Haliah, H., & Nurleni, N. (2024). Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money periode tahun 2019–2021. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 17(1). <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28368>
- Syafitri, E., Maskur, & Darise, R. I. (2024). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolitoli tahun 2018–2022. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.56630/paraduta.v3i2.1059>
- Wati, D. A., Harjanti, R. S., & Amaliyah, F. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 8(1), 1–8.
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan (Edisi 3)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.